

Sidak Papan Reklame oleh Pemkot Palembang



www.hukumcorner.com

Palembang, TN

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, melakukan sidak di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Jumat (2/12/2016).

Finda sapaan akrabnya, melakukan sidak untuk mengecek tiang-tiang papan nama yang ada disepanjang jalan.

Didampingi jajarannya, Finda menemukan banyak tiang-tiang papan nama yang tak memiliki izin dan habis masa izinnya.

"Kepada Dinas Tata Kota untuk dicatat. Kepada pihak Pol-PP juga untuk melakukan pendataan," ujar Finda dalam sidaknya.

Sumber Berita:

palembang.tribunnews.com, *Wakil Walikota Palembang Sidak Papan Reklame*, Jumat, 2 Desember 2016

Catatan:

Sidak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang ini dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame adalah untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan menata, mengatur, dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam daerah.